



PUTUSAN

Nomor 3445/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat lahir, Jakarta, 10 Februari 1995, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx,(Dekat xxxxx xxxxx), sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

LAWAN

TERGUGAT, tempat lahir di Jakarta, 11 September 1990, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 3445/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No 3445/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, 02 April 2017, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jxxxxxxx,xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx; Sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 03 April 2017;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama;
 - 3.1. xxxxxx, Perempuan, Lahir di Tangerang 15-08-2017, Pendidikan SD Kelas 2, Tinggal bersama Ibu Kandung;
 - 3.2. xxxxxx, Laki-laki 25-07-2021, Lahir di Tangerang 25-07-2021, Pendidikan belum sekolah tinggal bersama ibu kandung;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan **akhir tahun 2021** keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat diketahui oleh Penggugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan **Agustus 2022** yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No 3445/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir langsung di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (*H.A. Jakin Karim, S.H, M.H*), tanggal 6 Agustus 2024, ternyata mediasi telah terlaksana tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No 3445/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis dengan suratnya tertanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

- Saya waktu kerja di perusahaan saya selalu memenuhi kebutuhan keluarga saya;
- Setelah covid dan saya di pihak perusahaan, saya diberhentikan kerja, lalu saya kerja sebagai ojek on-line dan kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya;
- Di saat perekonomian saya lagi jatuh/turun istri saya selalu meninggalkan rumah tanpa pamit saya, dan saya tetap menafkahkan keluarga saya dan kebutuhan anak-anak saya;
- Untuk wanita lain (wanita idaman lain) saya tidak ada;

Jika terjadi perceraian:

- Saya hanya menuntut hak asuh anak.

Demi masa depan dan kebahagiaan anak-anak saya dikarenakan istri saya sudah dijodohkan sama orang tuanya;

- Dalam kesimpulan orangtuanya tidak diperbolehkan ketemu sama saya dan saya mohon kebijaksanaan dari Bapak atau Ibu Hakim menjatuhkan hak asuh anak kepada saya demi masa depan dan kebahagiaan anak-anak saya.

Bahwa atas keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat secara lisan menyatakan keberatan dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No 3445/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat diketahui dupliknya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, tanpa alasan yang sah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi kode P.2;

Bukti Saksi:

1. **Xxxxxxxxxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Tergugat;
 - Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Agustus 2022 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
 - Saksi tahu sebelum berpisah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2021;
 - Saksi tahu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah kebutuhan rumah tangga dan Penggugat menduga/mencurigai Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;
 - Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No 3445/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga sekaligus sebagai xxxxx xx di lingkungan rumah orang tua Penggugat;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Tergugat;
- Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Agustus 2022 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat diduga mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;
- Saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa alat bukti Tergugat tidak diketahui karena pada hari-hari sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun kepada Tergugat telah diperintahkan untuk selalu hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No 3445/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari mediator (*H.A. Jakin Karim, S.H, M.H*), tanggal 6 Agustus 2024 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri,

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No 3445/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in Judicio*).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diutarakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang menimbulkan Penggugat sangat sulit untuk dapat mempertahankan dan meneruskan perkawinannya dengan Tergugat, maka cukup alasan diajukannya gugatan ini berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, ternyata Tergugat pada pokoknya mengakui dan atau tidak membantah dalil Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan masalah ekonomi, karena sejak terkena PHK pada masa covid, Tergugat bekerja sebagai ojek on-line dan kerja serabutan, yang penghasilannya tidak tetap namun Tergugat tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Menimbang, bahwa namun Tergugat membantah dalil Penggugat tentang Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain. Dan Tergugat mendalilkan tentang sikap Penggugat yang sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat.

Menimbang, bahwa namun demikian dari jawabannya pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, maka Tergugat terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap dalil yang elah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No 3445/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, untuk itu Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang nama dan keterangannya masing-masing sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dan dari bukti P.2 menguatkan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat dan telah menerangkan dibawah sumpah masing-masing. Sedangkan secara materil keterangan saksi akan dipertimbangkan bersama pokok perkara.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui adanya ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat yang kurang dalam memenuhi nafkah kebutuhan rumah tangga dan Penggugat menduga/mencurigai Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain. Sehingga sejak Agustus 2022 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan ketidaksanggupannya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sedangkan bukti-bukti dari Tergugat tidak bisa diperiksa dan diteliti, karena tidak diajukan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk selalu hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya saksi-saksi yang ternyata adalah Paman dan Tetangga/xxxxx xx Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No 3445/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang pada pokoknya berisi tentang kewajiban untuk mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini.

Menimbang, bahwa cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan dan pertengkaran itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua perselisihan dan pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah kebutuhan rumah tangga, dan Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak Agustus 2022, dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No 3445/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وإن إشدت عدم رغبة الملوقة لزوجها طلق عليه المقاضى طلقه

Artinya: "Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat telah menunjukkan kebenciannya yang sudah memuncak pada Tergugat dan Majelis Hakim juga sependapat dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentrangan lahir batin pasangan suami-istri, sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No 3445/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991), sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemandharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemandharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas.

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No 3445/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap dan menjadi bagian daripada pertimbangan dalam rekonsensi sepanjang memiliki relevansi.

Menimbang, bahwa rekonsensi Penggugat Rekonsensi diajukan bersama-sama dalam jawabannya, berdasarkan ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR. yang berbunyi "Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan", maka Majelis berpendapat gugat balik Penggugat Rekonsensi tersebut secara formal patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan/gugat balik (rekonsensi) agar kedua orang anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat Rekonsensi dengan alasan "demi masa depan dan kebahagiaan anak-anak tersebut".

Menimbang, bahwa dari gugatan Tergugat Rekonsensi terungkap bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yaitu KESYA PUTRI, perempuan, lahir 15 Agustus 2017 (7 tahun) dan JULI, laki-laki, lahir 25 Juli 2021 (3 tahun 1 bulan), dengan demikian kedua anak tersebut masih BELUM MUMAYYIZ (belum berusia 12 tahun).

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan Pasal 105 Huruf "a" Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa *dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*. Bahwa ternyata Penggugat Rekonsensi tidak menjelaskan/memberikan alasan dari tuntutannya tersebut, yang dapat menggugurkan hak Tergugat Rekonsensi sebagai pemegang hak asuh sebagaimana ketentuan tersebut. Bahkan Penggugat Rekonsensi tidak pernah hadir lagi di persidangan untuk menguatkan tuntutannya tersebut. Atas sikap Penggugat Rekonsensi tersebut majelis berkesimpulan Penggugat Rekonsensi tidak bersungguh-sungguh dengan tuntutannya, dan tuntutan Penggugat Rekonsensi tidak beralasan sehingga patut untuk dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No 3445/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka terhadap perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara *contradictoir* (di luar kehadiran Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), yang amarnya sebagaimana berikut di bawah.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard=N.O.);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Nazaruddin, M.HI., M.H.** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No 3445/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurjanah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat *di luar hadirnya* Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nazaruddin, M.HI.

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	75.000,00
• Panggilan	: Rp	715.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp **860.000,00**

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No 3445/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)